AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6(2), 2026: 225-238
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3770

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: **https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index**

Analisis Standardisasi *Ṭhahārah* dan Higienitas pada Bisnis *Thrifting*: Tinjauan *Maṣlaḥah* dalam Konsumsi Kontemporer

Analysis of Standardization of Purity and Hygiene in the Thrifting Business: A Review of Public Interest in Contemporary Consumption

Lilan Despa Riani[a], **Yusuf Zaini Aprizal**[b], **M. Zaki Wahyu Viranza**[c]

[a] *Universitas Jambi, Indonesia; Email: lilandespariani24@gmail.com*
[b] *Universitas Jambi, Indonesia; Email: yusufaprizal@unja.ac.id*
[c] *Universitas Jambi, Indonesia; Email: nzayu26@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06 October 2026
Revised: 06 November 2026
Accepted: 12 November 2026
Published: 17 November 2026

Keywords:
Bisnis Thrifting, Higienitas Medis, Maqashid Syariah, Maslahah, Thaharah

ABSTRACT

The growth of the thrifting business in Indonesia delivers economic efficiency and supports sustainable fashion discourse. However, second-hand clothing in circulation including imported used clothing raises hygiene and purity concerns. The import of used clothing (HS 6309) constitutes a prohibited import under Minister of Trade Regulation No. 18/2021 as amended by No. 40/2022, meaning that legally valid thrifting must draw on lawful domestic supply. This study aims to formulate a standardization framework that separates fiqh ṭahārah (the shar'ī category of impurity) from naẓāfah/hygiene (the biological category of pathogens), and to analyse its implications for consumer protection and maṣlaḥah. Employing a qualitative library research approach with content analysis of scriptural texts, trade regulations, and scientific literature, the study yields conceptual-normative findings. Second-hand clothing is presumed pure (al-aṣl fī al-asyyā' al-ṭahārah); impurity is established only when shar'ī proof exists, while microbiological contamination is a hygiene matter addressed through ḥifẓ al-nafs rather than as najis. Standardization is framed as an instrument of sadd al-żarī'ah and consumer protection within a lawful market, satisfying Article 2, Article 4(a), and Article 7(a–b) of Law No. 8/1999. It is a precondition enabling legally valid thrifting to support maṣlaḥah; it does not legitimise acquisition of goods that violate import regulations.

ABSTRAK

Perkembangan bisnis *thrifting* di Indonesia memberikan efisiensi ekonomi dan mendukung wacana *sustainable fashion*. Namun, pakaian bekas yang beredar termasuk yang berasal dari impor menimbulkan persoalan higienitas dan kesucian. Importasi pakaian bekas (HS 6309) termasuk barang yang dilarang impor berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 40 Tahun 2022, sehingga *thrifting* yang sah secara hukum adalah *thrifthing* yang bersumber dari pasokan legal domestik. Kajian ini bertujuan merumuskan kerangka standardisasi yang memisahkan antara fikih *ṭahārah* (kategori *syar'ī* atas najis) dan *naẓāfah*/higienitas (kategori biologis atas patogen), serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan *maṣlaḥah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan analisis isi terhadap teks syariat, regulasi perdagangan, dan literatur ilmiah, sehingga temuannya bersifat konseptual-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pakaian bekas berhukum asal suci (*al-aṣl fī al-asyyā' al-ṭahārah*); najis hanya dihukumi apabila terbukti secara *syar'ī* sedangkan cemaran mikrobiologi merupakan persoalan higienitas yang ditangani melalui *ḥifẓ al-nafs*, bukan kategori najis.

Standardisasi disusun sebagai instrumen *sadd al-żarī'ah* dan perlindungan konsumen pada pasar yang sah, serta memenuhi pasal 2, pasal 4 huruf a, dan pasal 7 huruf a-b UU No. 8 Tahun 1999. Standardisasi ini merupakan prasyarat agar *thrifthing* yang telah sah secara hukum dapat mendukung *maṣlaḥah*; ia tidak menghalalkan perolehan barang yang melanggar ketentuan impor.

***How to cite*:**
Lilan Despa Riani, Yusuf Zaini Aprizal, M. Zaki Wahyu Viranza, "Analisis Standardisasi Ṭhahārah dan Higienitas pada Bisnis Thrifting: Tinjauan Maṣlaḥah dalam Konsumsi Kontemporer", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 225-238. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3770

PENDAHULUAN

Perkembangan industri fesyen global, terutama melalui praktik *fast fashion*, meningkatkan produksi tekstil dan memperbesar tantangan pengelolaan limbah. Di Indonesia, *thrifting* atau jual beli pakaian bekas berkembang sebagai alternatif konsumsi yang menawarkan harga terjangkau dan berpotensi memperpanjang masa guna produk. Praktik ini juga dikaitkan dengan fesyen berkelanjutan (*sustainable fashion*) dan ekonomi sirkular (*circular economy*), serta berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Meskipun demikian, manfaat ekonomi dan lingkungan tersebut perlu disertai perhatian terhadap kondisi produk, keamanan konsumen, transparansi informasi, dan ketentuan kesucian dalam Islam[123].

Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang pada halaman 38 mencantumkan kode HS 6309 "pakaian bekas dan barang bekas lainnya" sebagai barang dilarang impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Larangan tersebut merupakan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: "*Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. "*Ayat (1) pasal yang sama menegaskan bahwa "*Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru*", sehingga importasi pakaian bekas hanya sah apabila Menteri menetapkannya secara khusus – dan sampai kini tidak ada penetapan demikian[4567].

Meskipun dilarang, peredaran pakaian bekas impor tetap berlangsung. Pada Agustus 2025, Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Polri, dan pemerintah daerah menyita 19.391 bal pakaian bekas

[1] Mayanti Abdullah, Weny A Dungga, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Barang Thrift Fasion Dipasar Andalas Kota Gorontalo," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 66.

[2] Shovia Indah Firdiyanti et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2025): 12.

[3] Salim Alidrus, Nur Mohammad Kasim, and Waode Mustika, "Review of Islamic Law on the Impact of Thrift Selling of Goods in Gorontalo City," *Estudiante Law Journal* 5, no. 3 (2023): 556, https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.23402.

[4] Khaira Ummah Junaedi Putri, "Tren Impor Pakaian Bekas Ke Indonesia Naik Signifikan Sepanjang 2024," 2024, https://id.techinasia.com/tren-impor-pakaian-bekas-indonesia-naik-2024.

[5] "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999).

[6] "Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." (2014).

[7] "Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 18" (2022).

impor ilegal senilai lebih dari Rp112,3 miliar dari 11 gudang penyimpanan di Jawa Barat – 5.130 bal di tiga gudang Kota Bandung, 8.061 bal di lima gudang Kabupaten Bandung, dan 6.200 bal di tiga gudang Kota Cimahi. Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan pada rentang 14 Oktober hingga akhir November 2025. Menteri Perdagangan menegaskan tidak ada ruang bagi barang ilegal masuk pasar domestik, termasuk usulan kuota impor dari pedagang *thrifting*: "*Namanya ilegal ya ilegal*"(Kemendag, 27 November 2025). Data ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukanlah besaran statistik impor, melainkan peredaran barang ilegal di pasar yang diperdagangkan oleh pelaku usaha lokal[89].

Dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah,* kebijakan *ulī amr* melarang importasi pakaian bekas merupakan *tasarruf* atas perkara yang asalnya *mubāḥ* demi kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah)*: melindungi industri tekstil nasional, penerimaan negara, dan keselamatan konsumen. Kebijakan semacam ini wajib ditaati selama tidak memerintahkan maksiat, sejalan dengan kaidah *tasarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*. Konsekuensinya tegas: penyucian yang sempurna tidak mengubah status perolehan barang yang dilarang impor. Kajian ini karenanya tidak dimaksudkan – dan tidak boleh dibaca – sebagai upaya menghalalkan peredaran barang yang melanggar hukum; fokusnya adalah perlindungan konsumen atas pakaian bekas yang telah beredar dan diperdagangkan di pasar domestik.

Secara fikih, peredaran pakaian bekas impor tanpa pengawasan membuka jalan menuju kerugian (*żarī'ah*) yang bersifat umum (*ḍarar 'āmm*): penularan patogen melalui *fomites,* kerugian pelaku industri tekstil dalam negeri, serta hilangnya penerimaan negara. Menutup jalan kerugian ini (*sadd al-żarī'ah*) menuntut dua langkah sekaligus—penegakan larangan impor pada jalur masuk, dan standardisasi higienitas pada jalur distribusi domestik. Kajian ini menempati langkah kedua, bukan sebagai pengganti langkah pertama.

Persoalan dalam rantai pasok pakaian bekas tidak hanya berkaitan dengan legalitas perdagangan, tetapi juga dengan keterbatasan informasi mengenai riwayat penggunaan, penyimpanan, dan proses pembersihan sebelum penjualan. Pakaian yang dikemas dalam *balpres* dapat melewati berbagai tahap pengangkutan dan penyimpanan tanpa informasi yang memadai tentang penanganannya. Sejumlah kajian dan laporan penguji terhadap sampel pakaian bekas menyebutkan kemungkinan adanya cemaran bakteri atau jamur. Namun, temuan pada sampel tertentu tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pakaian bekas, dan risiko kesehatan harus dinilai berdasarkan jenis cemaran, kondisi produk, metode pengujian, serta kemungkinan paparan. Bagi konsumen Muslim, kondisi tersebut juga mendorong perlunya pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya najis, tanpa menganggap bahwa ketidakjelasan riwayat penggunaan otomatis membuktikan status najis[10].

Dalam ajaran Islam, konsumsi dan penggunaan barang oleh seorang Muslim diwajibkan memenuhi kriteria *ḥalālan ṭayyiban*, yakni tidak hanya sah secara hukum

[8] "Kementerian Perdagangan RI, "Kemendag Sudah Musnahkan 19.391 Bal Pakaian Bekas Ilegal," Pojok Media, 2025.

[9] "Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Hlm. 38" (2021).

[10] Anggun Tri Lestari, "An Analysis of Islamic Business Law on the Practice of Buying and Selling Imported Used Clothing (Thrifting) in Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 6, no. 1 (2026): 59, https://doi.org/https://doi.org/10.30984/ajiel.v6i1.4288.

akad tetapi juga baik, bersih, dan aman bagi tubuh. Perintah untuk menjaga kebersihan dan kesucian ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah/2: 222.

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.[11]

Prinsip ini diperkuat dengan larangan menimbulkan kerusakan pada diri sendiri maupun lingkungan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-A'rāf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik[12].

Ayat-ayat tersebut memberi landasan teologis bahwa memperdagangkan atau menggunakan pakaian bekas yang berpotensi menyebarkan penyakit dan membawa najis merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesucian dan perlindungan jiwa.

Urgensi kebersihan dan perlindungan dari kemudaratan juga menjadi dorongan utama dalam sunnah Rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah saw. menegaskan posisi penting kesucian dalam keimanan:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ[13]

Artinya:

Dari Abū Mālik al-Asy'arī berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Kebersihan (*ṭahārah*) itu adalah separuh dari iman. (H.R. Muslim)

Selain itu, untuk membentengi masyarakat dari kerugian medis dan ekonomi, Rasulullah saw. meletakkan kaidah dasar muamalah melalui sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[14]

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain (H.R. Ibnu Majah).

Implikasi dari hadis ini mengharuskan adanya tindakan preventif (*sadd al-żarī'ah*) dalam bisnis *thrifting*, yakni dengan memastikan bahwa setiap unit pakaian bekas yang dipasarkan wajib melalui proses penyucian (*ṭahārah*) dan pembebasan pathogen (higienitas) sebelum sampai ke tangan konsumen.[15]

Keberadaan bahaya biologis serta ketiadaan kepastian status najis pada pakaian *thrift* menunjukkan bahwa analisis bisnis *thrifting* tidak cukup hanya dikaji dari sudut pandang efisiensi ekonomi atau regulasi perdagangan semata. Terdapat urgensi akademik dan praktis yang mendesak untuk merumuskan kerangka panduan kebersihan yang terukur. Bagi konsumen Muslim, higienitas dan kesucian *syar'ī* (*ṭahārah*) merupakan dua kebutuhan yang sama-sama penting, namun berbeda secara kategori dan tidak boleh

[11] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[12] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.).

[13] Muslim ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim Kitāb Al-Ṭahārah* (Muslim ibn al-Ḥajjāj, n.d.).

[14] Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah Hadis No. 2340*, n.d.

[15] Syerien Fauziah Iqbal, "Analisis Qira'at Ayat Thaharah Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2025): 525.

dicampuradukkan: yang pertama menyangkut perlindungan kesehatan, yang kedua menyangkut keabsahan ibadah. Ketiadaan standar operasional kebersihan pada tingkat pelaku usaha *thrifting* karenanya menimbulkan dua risiko yang berbeda: pertama, risiko *syar'ī* berupa kemungkinan pakaian terkena najis yang menghalangi keabsahan shalat; kedua, risiko medis berupa paparan patogen. Ketidakjelasan riwayat penggunaan tidak dengan sendirinya membuktikan status najis, tetapi tetap menuntut kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dan penanganan higienis, sekaligus berpotensi mencederai asas etika bisnis Islam apabila pelaku usaha mengabaikan transparansi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menjembatani antara kebutuhan ekonomi kontemporer dan perlindungan keagamaan serta kesehatan masyarakat.

Literatur ilmiah mengenai bisnis *thrifting* selama ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kluster utama. Kluster pertama berfokus pada perspektif hukum positif, perlindungan konsumen, dan dampak ekonomi makro. Soesilo, dkk (2025) menegaskan bahwa aktivitas *thrifting* impor melanggar UU perdagangan No 7/2014 dan Permendag No. 40/2022 serta mengancam keselamatan konsumen akibat kontaminasi bakteri[16]. Senada dengan hal tersebut, Firdiyanti, dkk (2024) membuktikan bahwa *thrifting* impor merupakan bisnis ilegal (*black market*) yang merugikan pendapatan negara, memicu PHK industri tekstil, serta melanggar etika bisnis Islam[17]. Di sisi lain, Norhaifa (2025) menilai bahwa pelarangan *thrifting* berdasarkan Permendag No. 40/2022 di tingkat daerah masih tidak efektif karena tingginya permintaan masyarakat dan ketergantungan ekonomi pedagang UMKM[18].

Kluster kedua mengkaji *thrifting* dari perspektif syariah, *circular economy*, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Afdhalia & Fathurohman (2025) mengargumenkan bahwa *thrifting* memiliki potensi kemaslahatan lingkungan melalui *Islamic circular economy* dan *sustainable fashion* dengan memperpanjang usia pakai tekstil[19]. Namun, Gaussian & Fahira (2024) menemukan bahwa jual beli *thrift* bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (khususnya *Ḥifẓ al-Dīn* dan *Ḥifẓ al-Nafs*) karena ketidakjelasan riwayat kepemilikan dan risiko penularan penyakit akibat pakaian tidak dicuci sebelum dijual[20]. Sementara itu, Habibah, dkk. (2026) menekankan bahwa *ṭahārah* merupakan fondasi holistik yang wajib diintegrasikan dalam budaya kebersihan Muslim[21].

Meskipun studi-studi di atas telah mengulas *thrifting* dari aspek hukum perdagangan, dampak makroekonomi, maupun norma fikih secara parsial, terdapat gap penelitian (*research gap*) yang mendasar. Riset terdahulu cenderung bersikap polarisatif:

[16] Galih Bagas Soesilo et al., "Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications," *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9457.

[17] Firdiyanti et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting."12.

[18] Norhaifa, "Membangun Bisnis Thrifting Halal: Solusi Ekonomi Berkelanjutan Untuk Generasi Emas Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2094, https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1215.

[19] Afifah Nabila Afdhalia and Oman Fathurohman SW, "Thrifting Practices as a Form of Sustainable Fashion in Indonesia: A Fiqh Muamalah Analysis," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2025): 268, https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.10025.

[20] Gini Gaussian and Luthfia Putri Fahira, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift): Studi Kasus Second Branded A'iki Di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 80.80

[21] Cintana Balkis Habibah et al., "Thaharah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani Dan Rohani Muslim Serta Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 23.23

menolak secara absolut praktik *thrifting* impor atas dasar ilegalitas dan bahaya medis, atau menerima *thrifting* atas dasar efisiensi ekonomi dan wacana lingkungan tanpa memberikan batasan teknis penyucian. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus merumuskan peta indikator dan standar operasional yang mengintegrasikan antara fikih *ṭahārah* (persyaratan penyucian najis/*ḥadaṡ* secara *tasyri'i*) dan higienitas medis (sterilisasi mikrobiologi) pada rantai pasok bisnis *thrifting*. Ketiadaan standar terpadu ini menyebabkan kekosongan panduan praktis bagi pelaku usaha *thrift* lokal agar produk yang dijual dapat terjamin kesucian dan kebersihannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utama kajian adalah menyusun ulang sekaligus merumuskan kerangka konseptual standardisasi *ṭahārah* dan higienitas pada produk *thrifting*, melalui telaah kritis terhadap literatur syariah, hukum positif, dan kesehatan medis.

Data penelitian dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sumber primer, yaitu ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW mengenai *ṭahārah*; kitab fikih mazhab yang otoritatif; UU No. 7 Tahun 2014; Permendag No. 18 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 40 Tahun 2022; dan UU No. 8 Tahun 1999. Kedua, sumber sekunder, yaitu artikel jurnal terakreditasi dan internasional (2022–2026), laporan statistik BPS, serta laporan hasil uji laboratorium atas pakaian bekas yang dilakukan pihak lain, yang dalam kajian ini berfungsi sebagai data sekunder, bukan hasil pengujian peneliti.

Kajian ini tidak melakukan pengujian laboratorium sendiri dan tidak menghasilkan data empiris baru. Oleh karena itu, temuannya bersifat konseptual-normatif, yakni kerangka standardisasi yang disusun dari sintesis norma *syar'ī*, ketentuan hukum positif, dan temuan ilmiah pihak lain. Klaim mengenai cemaran mikrobiologi dirujuk secara terbatas pada sumber yang tersedia, dengan pengakuan bahwa temuan atas sejumlah sampel tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pakaian bekas.

Data dihimpun melalui dokumentasi dan studi pustaka (*bibliographic study*) dengan kriteria inklusi sebagai berikut: (a) artikel jurnal terindeks yang membahas *thrifting* dari sisi hukum, syariah, atau kesehatan; (b) regulasi resmi pemerintah Republik Indonesia; dan (c) rujukan fikih muamalah yang otoritatif. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang disesuaikan untuk kajian teks pustaka, dengan tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data *(data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka standardisasi terpadu *ṭahārah* dan higienitas berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai solusi konseptual-aplikatif dalam bisnis *thrifting* kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi legalitas transaksi *thrifting*, melainkan merekonstruksi kerangka yang memisahkan dua kategori indikator fikih *ṭahārah* (sebagai kategori *syar'ī* atas najis) dan standar sanitasi kesehatan masyarakat (sebagai kategori biologis atas patogen)—serta memetakan implikasinya bagi tatanan maṣlaḥah (perlindungan *Ḥifẓ al-Dīn*, *Ḥifẓ al-Nafs*, dan *Ḥifẓ al-Māl*). Hasil analisis ini memberikan kontribusi keilmuan baru dalam fikih muamalah kontemporer berupa pedoman operasional penyucian dan higienitas produk pakaian bekas yang dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'ī* dan medis, tanpa mencampuradukkan kedua kategori tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini dibatasi pada opsi (b): pakaian bekas yang telah beredar dan diperdagangkan oleh pelaku usaha *thrift* lokal di pasar domestik,

termasuk analisis status akad jual belinya. *Thrifting* barang bekas domestik yang sah secara hukum berada di luar sengketa legalitas dan hanya disentuh sebagai pembanding.

PEMBAHASAN

1. Konsep Bisnis *Thrifting* dan Fikih Muamalah

Thrifting merupakan aktivitas jual beli barang bekas yang masih memiliki nilai guna dan efisiensi ekonomi, khususnya pada produk fesyen seperti pakaian, tas, dan sepatu.[22] Dalam beberapa tahun terakhir, praktik *thrifting* berkembang pesat sebagai manifestasi dari konsumen berkelanjutan (*sustainable consumption*) dan bagian dari gerakan ekonomi sirkular (*circular economy*) untuk meminimalkan limbah tekstil global. Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli pakaian bekas pada dasarnya hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya '*aqidain* (penjual dan pembeli), *Ma'qūd 'Alaih* (objek transaksi) yang suci atau dapat disucikan, serta lafaz *Ṣīghah* (ijab dan kabul) atas dasar suka sama suka ('*an Tarāḍin*).[23]

Namun demikian, transaksi pakaian bekas impor sering kali berbenturan dengan asas keabsahan akad muamalah. Praktik penjualan pakaian bekas dalam sistem karungan (*balpres*) tanpa sortir memicu timbulnya *gharar* (ketidakjelasan sifat dan kualitas barang) serta risiko kecacatan tersembunyi.[24] Dalam syariat Islam, keberadaan cacat pada barang yang diperjualbelikan memberikan hak *Khiyār 'aib* bagi pembeli, yakni hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan transaksi dengan ganti rugi.[25] Selain itu, ketidakjelasan riwayat kepemilikan (*unknown origin*) pada *balpres* impor berpotensi mencederai syarat objek jual beli yang mengharuskan barang milik sempurna (*Milk al-Tāmm*) atau di bawah penguasaan sah penjual. Oleh karena itu, penataan transparansi kondisi produk dan kepastian kebersihan menjadi kriteria mutlak agar bisnis thrifting sesuai dengan etika bisnis Islam.

2. Konsep *Ṭhahārah* dan Ketentuan Penyucian Pakaian dalam Fikih

Secara etimologis, *ṭhahārah* bermakna bersuci atau bersih, sedangkan secara terminologi fikih merupakan tindakan menyucikan diri, pakaian, atau tempat dari *Ḥadaṡ* dan najis sebagai prasyarat sahnya ibadah[26]. Para ulama membagi *ṭhahārah* ke dalam dua kategori utama, yakni *ṭhahārah ḥukmiyyah* (bersuci dengan debu seperti praktik tayamum) dan *ṭhahārah ḥaqīqiyyah* (bersuci menggunakan air)[27]. Pakaian yang digunakan seorang Muslim, khususnya saat menunaikan shalat wajib, disyaratkan dalam keadaan suci dari najis.

Hukum asal segala sesuatu adalah suci—kaidah *al-aṣl fī al-asyyā' al-ṭahārah* yang sejalan dengan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*. Pakaian bekas yang asal-usulnya tidak diketahui (*unknown origin*) tidak otomatis dihukumi najis. Najis adalah kategori *syar'ī*;

[22] Syafa Zahra Aulia, Rahmi Metia Putri, and Sherina Apriyanti, "Legalitas Bisnis Thrifting Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Dan Kebijakan Impor Barang Bekas," *Karimah Tauhid* 4, no. 7 (2025): 5388, https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19980.

[23] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Jil. 3*, ed. N.d.) (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 275.

[24] Khalida and Fauziyah, "Tinjauan Kaidah Fikih Al-Ḍarar Yuzāl Terhadap Praktik Thrifting Fashion Sebagai Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Di Era Modern," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 5 (2025): 2063.

[25] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

[26] Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam* (Pustaka Elba, 2022).

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jil. 1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017).

menurut al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,[28] najis (*najāsah*) ditetapkan melalui dalil dan dikenali melalui sifat-sifatnya, bukan melalui dugaan atas asal-usul barang. Bila tidak terdapat bukti *'ain al-najāsah* darah, air kencing, atau kotoran yang terlihatpakaian tetap berstatus suci, dan pencucian sebelum dipakai berkedudukan sebagai *iḥtiyāṭ* yang dianjurkan, bukan kewajiban penyucian. Bila najis terbukti ada, barulah berlaku ketentuan penyucian najis *mutawassiṭah*, yaitu menghilangkan tiga indikatornya warna (*lawn*), bau (*rīḥ*), dan rasa (*ṭa'm*)dengan air mutlak.

3. Higienitas Produk dan Perlindungan Konsumen Medis-Regulatif

Higienitas produk merupakan kondisi kebersihan fisik dan sanitasi produk yang memenuhi standar kesehatan guna mencegah penularan agen penyakit. Pakaian bekas yang didistribusikan lintas negara tanpa penanganan khusus memiliki risiko tinggi menjadi media sarana pembawa (*fomites*) patogen berbahaya. Uji laboratorium medis menemukan bahwa sampel pakaian bekas impor yang belum dicuci mengandung cemaran mikroba patogen seperti *Staphylococcus aureus* (pemicu infeksi kulit bernanah dan dermatitis), *Escherichia coli* (pemicu infeksi saluran cerna), jamur dermatofit/kapang (pemicu tinea dan gatal kronis), hingga *spora* jamur yang berisiko memicu alergi saluran napas.[29]

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan Pasal 2: "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum." Pasal 4 huruf a menjamin hak konsumen "atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa", sedangkan Pasal 7 huruf a dan b mewajibkan pelaku usaha "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya" serta "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Penjualan pakaian bekas tanpa keterangan penanganan dan asal-usul barang melanggar kewajiban informasi tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya najis pada barang.

4. Konsep *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konsumsi Kontemporer

Maṣlaḥah merupakan prinsip esensial dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan (*Jalb al-Manfa'ah*) dan menghindarkan kemudratan (*Dar' al-Mafāsid*) bagi kehidupan manusia. Imam Al-Ghazālī mendefinisikan maslahah sebagai upaya memelihara dengan menitikberatkan analisis pada tiga tujuan pokok (*ḍarūriyyāt*) yang paling langsung terkait, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl*.[30] Dalam analisis pola konsumsi kontemporer, penerapan *maṣlaḥah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan.

A. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah* (Kebutuhan Pokok): Terwujud melalui pemenuhan pakaian yang aman untuk melindungi tubuh serta menjamin kesucian (*ṭahārah*) pakaian agar shalat konsumen sah, yang secara langsung melindungi agama (*Ḥifẓ al-Dīn*) dan jiwa/Kesehatan (*Ḥifẓ al-Nafs*).
B. *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Terwujud melalui keberadaan bisnis thrifting sebagai sarana penyediaan pakaian bermerek yang terjangkau secara

[28] Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Wizārat Al-Awqāf Wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah,* Jil. 40 (Kuwait),h. 73., n.d.

[29] Tira Nur Fitria, Indra Lila Kusuma, and Sumadi, "The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2423, https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.4511.

[30] Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah* (Ekuilibria, 2018).

ekonomi, sehingga membantu kelancaran hidup masyarakat dan menjaga stabilitas finansial (*Ḥifẓ al-Māl*).

C. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah* (Kebutuhan Tersier): Terwujud melalui keindahan, kerapihan, dan tren gaya fesyen.

Apabila bisnis *thrifting* dijalankan tanpa standar kebersihan dan kesucian, maka keuntungan ekonomi yang berada pada tingkat *Ḥājiyyah* atau *Taḥsīniyyah* akan gugur karena merusak tatanan *Ḍarūriyyah* (ancaman penyakit pada *Ḥifẓ al-Nafs* dan gugurnya keabsahan ibadah pada *Ḥifẓ al-Dīn*). Oleh karena itu, peningkatan standar *ṭahārah* dan higienitas merupakan instrumen wajib untuk mengembalikan keberadaan bisnis *thrifting* agar tetap berada dalam batas kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Integrasi Indikator Fikih *Ṭhahārah* dan Higienitas Medis pada Bisnis *Thrifting*

Hasil analisis terhadap rantai pasok pakaian bekas menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada keabsahan akad, melainkan pada ketiadaan jaminan higienitas. Pakaian bekas yang didistribusikan dalam bentuk balpres rentan terhadap dua jenis cemaran yang berbeda secara kategori dan tidak boleh disamakan:

Pertama, cemaran *syarʿī* (najis). Najis ditetapkan melalui dalil, bukan melalui pengujian laboratorium. Karena hukum asalnya suci, pakaian bekas hanya dihukumi najis bila terdapat bukti *'ain al-najāsah*. Penanganannya adalah *ṭahārah*: pembasuhan dengan air mutlak hingga warna, bau, dan rasa najis hilang. Bila tidak ada bukti najis, pencucian berkedudukan sebagai *iḥtiyāṭ*.

Kedua, cemaran biologis (patogen). Bakteri dan jamur adalah kategori medis, bukan kategori fikih. Keberadaannya tidak menjadikan sesuatu najis, dan najis tidak selalu mengandung patogen. Sejumlah kajian melaporkan adanya cemaran mikroba pada sampel pakaian bekas—antara lain *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*—namun temuan atas sampel terbatas tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pakaian bekas, dan besar risikonya bergantung pada jenis cemaran, kondisi produk, serta kemungkinan paparan. Penanganannya berada dalam ranah *naẓāfah* dan *ḥifẓ al-nafs*, dengan ukuran dari sains: suhu air, durasi kontak, dan bahan disinfektan yang terbukti menurunkan koloni mikroba.

Dengan pemisahan ini, penggunaan deterjen antiseptik, disinfektan, dan mesin cuci bersuhu tinggi dipandang sebagai *wasīlah* teknis yang sah; ia bekerja pada dua bidang sekaligus—membantu peruntuhan *'ain al-najāsah* bila najis terbukti, dan menurunkan beban mikroba pada bidang higienitas.

Dari sisi akad, jual beli pakaian bekas yang telah beredar tetap sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, dengan catatan adanya dua risiko yang wajib diungkapkan penjual: garar atas sifat dan kualitas barang dalam balpres, serta kemungkinan cacat tersembunyi yang melahirkan *khiyār 'aib* bagi pembeli. Ketiadaan transparansi kondisi barang merupakan persoalan akad, terpisah dari persoalan higienitas.

Analisis ini memperkuat temuan Habibah dkk. (2026) yang menyatakan bahwa ṭahārah dalam Islam memiliki dimensi holistik yang mengintegrasikan kesucian spiritual dan kebersihan fisik. Namun, berbeda dari pandangan umum yang memisahkan antara ritual keagamaan dan standar sanitasi modern, penelitian ini menegaskan bahwa pemisahan kategori bukan berarti pemisahan praktik. Penggunaan deterjen antiseptik, cairan disinfektan, serta mesin cuci bersuhu tinggi dipandang sebagai *wasīlah* (sarana) teknis yang sah, yang bekerja pada dua bidang berbeda secara bersamaan: (i) membantu peruntuhan '*ain al-najāsah* bila najis terbukti, dan (ii) menurunkan beban mikroba patogen pada bidang higienitas. Kedua fungsi ini dijalankan oleh alat yang sama, tetapi

dinilai dengan ukuran yang berbeda—dalil syar'ī untuk yang pertama, dan bukti ilmiah untuk yang kedua.

Berdasarkan tinjauan terhadap standar sanitasi medis dan hukum Islam, penelitian ini merumuskan sebuah sintesis mandiri berupa Kerangka Konseptual Standardisasi Ṭhahārah dan Higienitas. Kerangka operasional ini menyandingkan dua kolom prosedur indikator penghilangan najis dalam fikih dan standar eliminasi patogen secara medistanpa mencampuradukkan kategori keduanya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Standardisasi Terpadu *Ṭhahārah* dan Higienitas pada Bisnis *Thrifting*

Tahapan Rantai Pasok	Prosedur Higienitas Medis (***naẓāfah* / *ḥifẓ al-nafs***)	Prosedur Fikih *Ṭahārah*
1. Sortir & Pemeriksaan Awal	Isolasi pakaian yang basah, berjamur berat, atau berbau busuk; pekerja memakai APD (sarung tangan dan masker). (Sintesis Penulis)	Identifikasi ada atau tidaknya *'ain al-najāsah* yang kasat mata (darah, air kencing, kotoran) pada serat kain[31]
2. Pre-Treatment / Sterilisasi Awal	Perendaman air hangat dengan disinfektan/antiseptik pakaian selama 15–30 menit untuk menurunkan beban patogen[3233]	Bila najis terbukti: pembasuhan fisik (*ghasl*) pada titik najis hingga zat najis (*'ain al-najāsah*) hilang[34]
3. Pencucian (*Ṭhahārah* Utama)	Pencucian menggunakan deterjen cair dan mesin cuci otomatis. (Sintesis Penulis)	Dialiri air suci menyucikan (air mutlak) hingga membasuhi seluruh permukaan kain dan memastikan indikator najis—warna (*lawn*), bau (*rīḥ*), dan rasa (*ṭa'm*)—hilang. [35]
4. Pengeringan & Penyetrikaan	Pengeringan mesin (*dryer*) suhu tinggi dan penyetrikaan uap (*steam iron*) untuk menurunkan spora jamur dan bakteri[36]	Pengeringan dilakukan di tempat bersih agar pakaian tidak terpapar kotoran atau najis baru dari lingkungan luar. (Sintesis Penulis)
5. Pengemasan & Transparansi Label	Pengemasan plastik kedap udara (*vacuum/plastic seal*) untuk mencegah re-	Label keterangan "telah dicuci higienis" disertai pernyataan asal-usul

[31] Gaussian and Fahira, "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift): Studi Kasus Second Branded A'iki Di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut."

[32] Soesilo et al., "Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications."

[33] Firdiyanti et al., "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting."

[34] Habibah et al., "Thaharah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani Dan Rohani Muslim Serta Membangun Budaya Bersih."

[35] Habibah et al.

[36] Soesilo et al., "Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications."

	kontaminasi. (Sintesis Penulis)		barang, sebagai pemenuhan Pasal 7 huruf b UUPK. (Sintesis Penulis)

Kolom fikih berlaku secara kondisional: ketentuan penyucian najis hanya diberlakukan bila terdapat bukti '*ain al-najāsah*. Bila tidak ada bukti, pakaian berstatus suci menurut hukum asal, dan langkah pencucian berkedudukan sebagai *iḥtiyāṭ*. Kolom higienitas berlaku tanpa syarat karena menyangkut perlindungan kesehatan. Label *"Ṭhahārah & Hygienic Cleaned"* tidak digunakan karena status suci tidak dapat dijamin secara sepihak oleh penjual.

6. Implikasi Standardisasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Pencapaian *Maṣlaḥah*

Penerapan standardisasi pada Tabel 1 berkonsekuensi pada perlindungan konsumen dan pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari lima tujuan pokok, kajian ini menitikberatkan analisis pada tiga tujuan yang paling langsung terkait, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Mekanisme tiap tujuan diuraikan secara eksplisit sebagai berikut.

a. *Ḥifẓ al-Dīn*. Langkah 1–3 pada Tabel 1 (identifikasi ada atau tidaknya '*ain al-najāsah*, pembasuhan fisik pada titik najis, dan pembasuhan dengan air mutlak hingga warna, bau, dan rasa najis hilang) memastikan bahwa pakaian yang dipakai shalat berada dalam keadaan suci bila najis terbukti ada. Bila tidak terbukti, hukum asal suci tetap berlaku dan pencucian berkedudukan sebagai *iḥtiyāṭ*. Yang dilindungi adalah keabsahan ibadah, bukan status barang. Dengan demikian standardisasi berfungsi menjaga salah satu syarat sah shalat tanpa mengubah status kepemilikan atau perolehan barang yang melanggar hukum.
b. *Ḥifẓ al-Nafs*. Langkah 2–4 pada Tabel 1 (perendaman dengan disinfektan, pencucian bersuhu tinggi, serta pengeringan dan penyetrikaan uap) menurunkan beban mikroba patogen pada pakaian bekas. Perlindungan ini bersandar pada ukuran higienitas yang terukur—suhu air, durasi kontak, dan jenis bahan disinfektan—bukan pada kategori najis. Karena kajian ini tidak melakukan pengujian laboratorium sendiri, klaim penurunan risiko bersifat normatif dan merujuk pada temuan ilmiah pihak lain atas sampel terbatas yang tidak dapat digeneralisasi.
c. *Ḥifẓ al-Māl*. Perlindungan di sini bukan pembenaran atas keuntungan pedagang barang impor ilegal. Yang dilindungi adalah (i) harta konsumen, agar tidak membeli barang yang membahayakan atau bercacat tersembunyi tanpa informasi—sesuai Pasal 7 huruf b UUPK; dan (ii) harta negara serta keberlangsungan industri tekstil nasional, yang justru terancam oleh peredaran barang impor ilegal, sebagaimana tercermin dari penyitaan dan pemusnahan 19.391 bal pakaian bekas ilegal senilai lebih dari Rp112,3 miliar pada 2025. Standardisasi higienitas pada pasar domestik yang sah mendukung tujuan ini; ia tidak memberi nilai tambah pada barang yang diperoleh secara melanggar hukum.

Dengan tiga jalur tersebut, standardisasi higienitas berkedudukan sebagai prasyarat agar *thrifting* yang telah sah secara hukum dapat mendukung *maṣlaḥah*. Ia bersifat melengkapi (*mukammil*), bukan menggantikan kepatuhan terhadap larangan impor, dan tidak dapat mengubah status perolehan barang yang melanggar ketentuan perdagangan.

7. Aktualisasi Standardisasi *Ṭahārah* dalam Tata Kelola Konsumsi Kontemporer

Integrasi antara *ṭahārah* dan higienitas pada bisnis *thrifting* memberikan kontribusi baru terhadap wacana konsumsi kontemporer dan pengembangan *Islamic circular economy*. Selama ini, wacana *sustainable fashion* dan *circular economy* yang berkembang di Indonesia hanya berfokus pada reduksi limbah tekstil dan penghematan finansial. Sebagaimana diargumenkan bahwa *thrifting* secara potensial mendukung keberlanjutan lingkungan melalui perpanjangan siklus hidup pakaian. [37].Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep *sustainability* dalam Islam tidak boleh berhenti pada dimensi ekologis-finansial semata, melainkan harus mencakup keberlanjutan spiritual dan higienitas (*spiritual* dan *hygienic sustainability*).

Di tingkat praktis, efektivitas pelarangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 terbukti belum berjalan secara optimal di lapangan. pedagang *thrift* lokal di daerah masih terus beroperasi karena desakan kebutuhan ekonomi dan tingginya permintaan pasar. Dalam situasi transisi ini, penerapan SOP *ṭahārah* dan higienitas menjadi instrumen afirmatif action yang sangat krusial. Pemerintah daerah bersama asosiasi pedagang *thrift* dan otoritas halal dapat mendorong standardisasi kebersihan tempat usaha *thrift* lokal sebagai syarat izin berdagang. Dengan demikian, bisnis *thrifting* kontemporer di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada penghematan ekonomi dan pengurangan limbah, tetapi juga menjamin perlindungan kesehatan publik dan kepatuhan syariat secara paripurna.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, kajian ini menyimpulkan tiga hal.

Pertama, *ṭahārah* dan higienitas adalah dua kategori yang berbeda. Hukum asal pakaian bekas adalah suci; najis hanya ditetapkan bila ada bukti *'ain al-najāsah*, dan penanganannya adalah pembasuhan dengan air mutlak hingga warna, bau, dan rasa najis hilang. Cemaran mikrobiologi seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* merupakan persoalan higienitas yang ditangani melalui *naẓāfah* dan *ḥifẓ al-nafs*, bukan kategori najis. Menyamakan keduanya adalah kekeliruan kategori.

Kedua, importasi pakaian bekas dilarang oleh ketentuan perdagangan. Larangan tersebut bersumber dari Permendag No. 18 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 40 Tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan Pasal 47 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014. Dalam kerangka *siyāsah syar'iyyah*, larangan *ulil amri* atas perkara yang asalnya mubah demi kemaslahatan umum wajib ditaati. Penyucian dan standardisasi higienitas tidak mengubah status perolehan barang yang dilarang impor, sehingga kerangka ini diposisikan sebagai perlindungan konsumen atas barang yang telah beredar di pasar domestik dan sebagai *sadd al-żarī'ah*, bukan sebagai jalan keluar bagi pasar gelap.

Ketiga, penerapan standardisasi memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen (Pasal 2 UUPK) serta kewajiban itikad baik dan pemberian informasi yang benar (Pasal 7 huruf a–b UUPK), dan mendukung *maṣlaḥah* melalui tiga jalur: keabsahan ibadah (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan dari patogen (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta konsumen serta negara (*ḥifẓ al-māl*). Karena kajian ini tidak melakukan pengujian laboratorium sendiri, temuannya bersifat konseptual-normatif dan menantikan pengujian empiris lebih lanjut

[37] Afdhalia and SW, "Thrifting Practices as a Form of Sustainable Fashion in Indonesia: A Fiqh Muamalah Analysis."

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mayanti, Weny A Dungga, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Barang Thrift Fasion Dipasar Andalas Kota Gorontalo." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 66.

Afdhalia, Afifah Nabila, and Oman Fathurohman SW. "Thrifting Practices as a Form of Sustainable Fashion in Indonesia: A Fiqh Muamalah Analysis." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2025): 268. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.10025.

Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim Kitāb Al-Ṭahārah*. Muslim ibn al-Ḥajjāj, n.d.

Al-Islāmiyyah, Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn. *Wizārat Al-Awqāf Wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah, Jil. 40 (Kuwait), Hlm. 73.*, n.d.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab, Jil. 3*. Edited by N.d.) (Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.

Al-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Intisari Fiqih Islam*. Pustaka Elba, 2022.

Alidrus, Salim, Nur Mohammad Kasim, and Waode Mustika. "Review of Islamic Law on the Impact of Thrift Selling of Goods in Gorontalo City." *Estudiante Law Journal* 5, no. 3 (2023): 556. https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.23402.

Aulia, Syafa Zahra, Rahmi Metia Putri, and Sherina Apriyanti. "Legalitas Bisnis Thrifting Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Merek Dan Kebijakan Impor Barang Bekas." *Karimah Tauhid* 4, no. 7 (2025): 5388. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19980.

Fauziyah, Khalida and. "Tinjauan Kaidah Fikih Al-Ḍarar Yuzāl Terhadap Praktik Thrifting Fashion Sebagai Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Di Era Modern." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 5 (2025): 2063.

Firdiyanti, Shovia Indah, Muhammad Saifulla, Muyassarah, and Fuad Yanuar AR. "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2025): 12.

Fitria, Tira Nur, Indra Lila Kusuma, and Sumadi. "The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2423. https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.4511.

Gaussian, Gini, and Luthfia Putri Fahira. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift): Studi Kasus Second Branded A'iki Di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 80.

Habibah, Cintana Balkis, Tiara Dewinta Aditya, Assyifa Azzahra, Triana Srisantyorini, Ayunda Larasati Sekarputri, and Andriyani. "Thaharah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani Dan Rohani Muslim Serta Membangun Budaya Bersih." *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 23.

Iqbal, Syerien Fauziah. "Analisis Qira'at Ayat Thaharah Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan

Implikasinya Terhadap Penafsiran." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2025): 525.

"Kementerian Perdagangan RI, "Kemendag Sudah Musnahkan 19.391 Bal Pakaian Bekas Ilegal." Pojok Media, 2025.

Khoerudin, Hariman Surya Siregar and Koko. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Lestari, Anggun Tri. "An Analysis of Islamic Business Law on the Practice of Buying and Selling Imported Used Clothing (Thrifting) in Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 6, no. 1 (2026): 59. https://doi.org/https://doi.org/10.30984/ajiel.v6i1.4288.

Mājah, Muḥammad ibn Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah Hadis No. 2340*, n.d.

Norhaifa. "Membangun Bisnis Thrifting Halal: Solusi Ekonomi Berkelanjutan Untuk Generasi Emas Kalimantan Selatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2094. https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1215.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, hlm. 38 (2021).

Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18 (2022).

Putri, Khaira Ummah Junaedi. "Tren Impor Pakaian Bekas Ke Indonesia Naik Signifikan Sepanjang 2024," 2024. https://id.techinasia.com/tren-impor-pakaian-bekas-indonesia-naik-2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jil. 1*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Soesilo, Galih Bagas, Al Fauzi Rahmat, Sapardiyono, and Sabilillah Rais Siregar. "Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications." *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9457.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Waluyo, Agus. *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Ekuilibria, 2018.